



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG



Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,  
Pinrang 91212

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 028/HK.02-Kpt/7315/Set-kab/IX/2018

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 02/HK.02-Kpt/7315/Set-kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA  
DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan pemberian Tunjangan Kinerja dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang serta untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. Bahwa saudari Erlina Arief, MM selaku Pengelola Data Tunjangan Kinerja telah ditetapkan sebagai mahasiswa S-2 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 545/SDM.03.1-Kpt/05/SJ/VIII/2018 tentang Pemberian Surat Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum Batch IV gelombang keempat Tahun 2018;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);



5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No.241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-11/PB/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

3. Surat edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Staf Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi – Selatan sebagai tugas masing - masing:

1. **NASWAR, SE** ( Pengelola Buku Kendali )

Nip : 19810202 200312 1 004

Pangkat : Penata Tk I, III/d

2. **NAHARIAH** ( Pengelola Data Tunjangan Kinerja )

Nip : 19760807 200701 2 019

Pangkat : Pengatur, II/d

KEDUA : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali adalah :

1. Pengelola Data Tunjangan Kinerja mempunyai tugas menginput dan mengelola data Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pengelola Buku Kendali mempunyai tugas mengelola Buku Kendali ( mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai) di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : Pinrang  
pada tanggal : 1 September 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

**Tembusan** : disampaikan kepada yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Keuangan, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. **Pertinggal**;